



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paridah als Idah Binti Ardani Alm
2. Tempat lahir : Tamban
3. Umur/Tanggal lahir : 33/12 Mei 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Bungur Rt.07 Rw.02 Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Paridah als Idah Binti Ardani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Terdakwa Paridah als Idah Binti Ardani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Terdakwa Paridah als Idah Binti Ardani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018

Terdakwa Paridah als Idah Binti Ardani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018

Terdakwa Paridah als Idah Binti Ardani Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 29/Pid.B/2018/PN Plitanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2018/PN Plitanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARIDAH Als IDAH Bin ARDANI** bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **PARIDAH Als IDAH Bin ARDANI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu)** buah buku merk sinar dunia berisikan hasil rekapan;
 - **1 (satu)** buah dompet warna hitam motif bulu;
 - **1 (satu)** buah pulpen warna hitam merk Snowman;
 - **1 (satu)** buah handphone merk mito warna silver dan hitam;
 - **1 (satu)** buah handphone merk Nexcom warna putih;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) lembar kertas berisikan catatan nomor/angka bukti pembelian togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan total Rp 1.165.000,- (Satu juta seratus enam puluh jima ribu rupiah); **Dirampas untuk negara.**
- 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru;
- (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. PARIDAH

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PARIDAH ALS IDAH Binti ARDANI (Alm). pada hari tanggal 29 Nopember 2017 sekira jam 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam Nopember 2017 bertempat Jalan Datuk Bungur Kec. Gang tumaritis Rt.07/02 Desa simpang empat sungai baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut. atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat tentang adanya perjudian yang dilakukan oleh terdakwa kemudian saksi ROSDIYANTO dan BUDI TARIGAN (anggota Polsek Jorong) berangkat menuju rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi ROSDIYANTO berpura-pura untuk membeli Judi Togel kepada terdakwa dan pada saat terdakwa

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membukakan pintu rumah langsung ditangkap oleh saksi ROSDIYANTO dan BUDI dan langsung melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan sejumlah uang sebesar Rp.1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima rupiah), 1 lembar Anjungan Tunai Mandiri BRI warna biru, 1 buah Buku merk Sinar dunia berisikan hasil rekapan, 1 buah dompet warna hitam motif bulu, 1 buah bolpoint warna hitam merk snowman, 1 buah Handphone merk MITO warna silver 1 buah Handphone merk Nexcom warna putih, 1 buah buku tabungan BRI sempedes An. FARIDAH dan ketika ditanyakan kepada terdakwa semua itu milik siapa, terdakwa mengakui semuanya kalau itu milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa menjual judi jenis togel tersebut dengan cara membritahukan kepada orang sekitar tempat tinggalnya baik melalui mulut kemulut atau melalui Handphone, yang mana besaran pasangan yang bervariasi kemudian nomor-nomor yang dipesan tersebut terdakwa rekap kedalam buku, ada yang dua angka, tiga angka, dan ada juga 4 angka yang dibeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan dijalankan setiap hari sabtu, senin, Rabu, dan Kamis. dan dimana waktunya keluar hasil togel tersebut sekitar jam 18.45 Wita. Setelah direkap oleh terdakwa kemudian nomor tersebut terdakwa kirim lagi melalui rekening BRI milik terdakwa ke Sdr. ARMAIN (belum tertangkap) yang sebagai Sub agen judi togel sedangkan terdakwa hanya sebagai penerima nomor pesanan;
- Bahwa dari keterangan terdakwa menjual judi jenis togel tersebut sebagai usaha sampingan karena penghasilan terdakwa sehari-hari kurang mencukupi sebagai penjual kue. selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh penyidik polsek jorong.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RUBIYANTO Bin NASORI (Alm)** di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 29 November 2017 Skj. 18.00 wita di Jl. Datuk

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungur Gg. Tumaritis Rt. 007/ 002 Desa simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;

- Saksi penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel, kemudian saksi bersama dengan sdr. RUSDIYANTO melakukan penyamaran dan pura-pura mau membeli togel, dan kemudian saksi langsung mengamankan tersangka;
- Bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeladahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan dompet warna hitam. ATM warna biru, 1 (satu) buah Buku Bank, 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan, 1 (satu) buah Pulpen, 6 (enam) lembar catatan nomor/ angka pembelian togel, 1 (satu) buah HP merk mito warna silver dan uang tunai Rp. 1. 165.000,- (satu juta seratus ena puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapat keuntungan sebnayak 15% dari omset setiap putaran permainan judi togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual togel tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memainkan judi online tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **ROSDIYANTO SUJARWO**didepan persidangan di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Rabu tanggal 29 November 2017 Skj. 18.00 wita di Jl. Datuk Bungur Gg. Tumaritis Rt. 007/ 002 Desa simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa terdakwa sering menjual togel, kemudian saksi bersama dengan sdr. RUSDIYANTO melakukan penyamaran dan pura-pura mau membeli togel, dan kemudian saksi langsung mengamankan tersangka;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat penangkapan juga dilakukan penggeladahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli



dompet warna hitam. ATM warna biru, 1 (satu) buah Buku Bank, 1 (satu) buah buku yang berisi rekapan, 1 (satu) buah Pulpen, 6 (enam) lembar catatan nomor/ angka pembelian togel, 1 (satu) buah HP merk mito warna silver dan uang tunai Rp. 1. 165.000,- (satu juta seratus enma puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mendapatkan keuntungan sebnayak 15% dari omset setiap putaran permainan judi togel tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual togel tersebut selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memainkan judi online tersebut.

Atas

Menimbang, bahwa Terdakwa **PARIDAH Als IDAH Bin ARDANI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Jorong pada Hari Rabu tanggal 29 November 2017 Skj. 18.00 wita di Jl. Datuk Bungur Gg. Tumaritis Rt. 007/ 002 Desa simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menerima pesanan togel dari para pemesan/ pemasang baik lewat Handphone ataupun yang datang langsung kerumah terdakwa dengan membawa kertas kecil berisikan angka atau nomor, kemudian pesana nomor togel tersebut terdakwa rekap dengan cara ditulis ke dalam buku catatan, kemudian rekapan tersebut terdakwa teruskan kepada sdr. Sdr. ARMAIN yang bertindak sebagai sub Agen melalui SMS;
- Bahwa dalam setiap omset putaran judi togel tersebut mendapatkan keuntungan / komisi sebesar 15% dari hasil penjualan togel;
- Bahwa terdakwa menjual togel karena ingin mendapat keuntungan lebih karena penghasilan sehari-hari kurang dari berjualan kue;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melaukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru;
- 1 (satu) buah buku merk sinar dunia berisikan hasil rekapan;
- Uang tunai dengan total Rp 1.165.000,- (Satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bulu;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Snowman;
- 1 (satu) buah handphone merk Mito warna silver dan hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna putih;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. PARIDAH;
- 6 (Enam) lembar kertas berisikan catatan nomor/angka bukti pembelian togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Polsek Jorong pada Hari Rabu tanggal 29 November 2017 Skj. 18.00 wita di Jl. Datuk Bungur Gg. Tumaritis Rt. 007/ 002 Desa simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut dengan cara menerima pesanan togel dari para pemesan/ pemasang baik lewat Handphone ataupun yang datang langsung kerumah terdakwa dengan membawa kertas kecil berisikan angka atau nomor, kemudian pesana nomor togel tersebut terdakwa rekap dengan cara ditulis ke dalam buku catatan, kemudian rekapan tersebut terdakwa teruskan kepada sdr. Sdr. ARMAIN yang bertindak sebagai sub Agen melalui SMS;
- Bahwa dalam setiap omset putaran judi togel tersebut mendapatkan keuntungan / komisi sebesar 15% dari hasil penjualan togel;
- Bahwa terdakwa menjual togel karena ingin mendapat keuntungan lebih karena penghasilan sehari-hari kurang dari berjualan kue;
- Bahwa terdakwa telah menjual togel selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang melakukan suatu tindak pidana harus dapat memenuhi semua unsur-unsur yang dipersyaratkan sesuai pasal yang didakwakan kepadanya, maka selanjutnya akan diuraikan satu persatu dari unsur-unsur tersebut diatas apakah dapat terpenuhi ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur pertama dakwaan Penuntut Umum, yakni unsur "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah siapa saja sebagai subyek dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang telah melakukan suatu perbuatan hukum dimana perbuatan tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan pidana, dengan demikian bertitik tolak pada siapa pelaku dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan para Terdakwa yang bernama **PARIDAH Als IDAH Binti ARDANI (Alm)** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut telah dibenarkan para Saksi dan pengakuan dari para Terdakwa sendiri, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek ataupun pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;



ad.2 Unsur ***“tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu ***unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta barang bukti sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 18:00 wita di rumah terdakwa Jl. Datuk Bungur Gg Tumritis Rt. 007 Rw. 002 Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kab. Tanah Laut. Cara terdakwa dalam melakukan penjualan permainan judi jenis togel dengan cara yaitu pembeli/pemasang togel terlebih dahulu mengirimkan SMS angka-angka tebakkan melalui SMS, ada juga pemasang taruhan yang datang langsung ke rumah terdakwa untuk memasang angka taruhannya dan menyerahkan uang, kemudian angka-angka taruhan dari para pemasang taruhan dimasukkan oleh terdakwa ke dalam buku untuk di rekap terlebih dahulukemudian uang taruhan dikirim terdakwa melalui cash kepada Sdr. Armain dan juga transfer menggunakan kartu ATM BRI ke sub agen yaitu Sdr. ARMAIN yang sudah dipotong oleh terdakwa terlebih dahulu sebanyak 15 % misalkan pembeli membeli angka seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah). Bahwa Terdakwa telah menjual Togel selama 5 (lima) bulan;

Bahwa setiap pemasang tidak selalu menjadi pemenang dan perjudian ini hanya bersifat untung-untungan saja. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum yaitu unsur ***“tanpa hak***



dengan sengajamenawarkan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP**, sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, telah terbukti pada diri dan perbuatan terdakwa, maka dengan demikian para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) dan preventif (pencegahan) baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, bagi masyarakat agar mengetahui serta tidak meniru perbuatanyang dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagiTerdakwadiharapkan agar mengerti dan merasa jera serta insyaf sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunyauntuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku merk sinar dunia berisikan hasil rekapan, 1 (satu) buah dompet warna hitam motif bulu, 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah handphone merk mito warna silver dan hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna putih, 6 (Enam) lembar kertas berisikan catatan nomor/angka bukti pembelian togelyang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang buktiuang tunai dengan total Rp 1.165.000,- (Satu juta seratus enam puluh jima ribu rupiah)yang merupakan hasil kejahatan kejahatan sertamempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru, (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. PARIDAH telah disita dari Terdakwa Paridah Als Idah Bin ARDANI maka dikembalikan kepada Terdakwa Paridah Als Idah Bin ARDANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang memberantas perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PARIDAH Als IDAH Binti ARDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukam permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku merk sinar dunia berisikan hasil rekapan;
 - 1 (satu) buah dompet warna hiatam motif bulu;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Snowman;
 - 1 (satu) buah handphone merk mito warna silver dan hitam;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nexcom warna putih;
 - 6 (Enam) lembar kertas berisikan catatan nomor/angka bukti pembelian togel

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai dengan total Rp 1.165.000,- (Satu juta seratus enam puluh jima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar ATM BRI warna biru;
- (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes An. PARIDAH

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami, Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim Ketua , Riana Kusumawati, S.H. , Ameilia Sukmasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh Sulistiyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari,
serta dihadiri oleh Natalia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistiyanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)